

JURNAL ILMIAH ILMU HUKUM Bengkoelen JUS 71 CE

Program Studi Pascasarjana ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Pelindung

M. Abdi, SH., M.Hum (Dekan FH UNIB)

Pembina

Prof. Dr. Herawan Sauni, SH.,MS (Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum)

Pemimpin Redaksi

Dr. Elektison Somi, SH., M.Hum.

Dewan Redaksi

Prof. Dr. Juanda, SH.,M.H. Prof. Dr. Satya Arinanto, SH., MH. Prof. Dr. Ade Saptamo, SH. Prof. Dr. Barda Nawawi, SH.,MH Dr. Taufigurrahman, SH., MH. Dr. Candra Irawan, SH., MH.

Mitra Bestari

Dr. Jazlm Hamidi, SH.,M.H Dr. Nanik Trihastuti, SH.,M.Hum

Sekretaris

Rahma Fitr', SH., MH

Staf Redaksi

Sulis Setyowati, SH.J.LM Lentiara Putri, SH., M.H Suyanto, SH. Engki Rendra

Alamat Redaks

Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB Jalan WR. Supratman Kandang Limun Bengkulu Telp/Fax. 0736-25764 email : elthimeys@yahoo.co.id

Bengkaelen Justice diterbitkan setahur dua kali yaitu bulan April dan Navember oleh Program Studi Pascasarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum UNIB, sebagai media kamunikasi dan pengembangan ilmu, khususnya Ilmu Hukum. Bengkaelen Justice menerima tulisan ilmiah yang relevan dibidang Ilmu Hukum dengan persyaratan tertentu yang telah ditetapkan oleh Redaksi.

DAFTAR ISI

Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986 – 2010) Sirman Dahwal	461-484
Regulasi Kredit Mikro dalam Meningkatkan Peran Perempuan Nelayan sebagai Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Berke- lanjutan dan Berwawasan Lingkungan Nur Sulistyo Budi Ambarini	485-496
Studi Implementasi Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekeras- an Terhadap Perempuan (KTP) di Bengkulu Melalui Pendekat- an Feminist Legal Theory Noeke Sri Wardhani	497-519
Kedudukan Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010 Edytiawarman dan Betty Anggraini	520-539
Tinjauan Hukum atas Hak dan Status Kewarganegaraan Perempuan dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia karena Perkawinan Campur Winda Pebrianti	540-558
Pengaruh Sistem Tertutup <i>(Closed List)</i> dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan Henry Angga Sulistyo, Herawan Sauni, Elektison Somi	559-574
Implementasi Tindakan Kedokteran Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/ PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran Susi Eryani, Candra Irawan, dan Edytiawarman	575-585
Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 323/Pdt.G/2007/PA.Pdg tentang Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Talak	
H. Zulkadri Ridwan, Akhmad Muslich, Adi Bastian Salam	586-602

PENGANTAR REDAKSI

Seperangkat mekanisme sebagai upaya untuk mendukung perwujudan penegakan hukum (law enforcement) yang baik, dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme. Mekanisme law enforcement secara langsung dapat dilakukan oleh praktisi hukum khususnya para hakim melalui putusan pengadilan yang harus diterima sebagai hukum dalam kenyataan (res judicata facit ius). Sedangkan mekanisme law enforcement secara tidak langsung dapat dilakukan oleh para akademisi hukum melalui penulisan hukum dengan tujuan melakukan perubahan (ammendable article) terhadap perkembangan hukum.

Penulisan hukum juga diharapkan dapat membantu penerimaan dan pemahaman masyarakat terhadap hukum, yaitu dilakukan melalui pengkajian secara ilmiah terhadap keberlakuan hukum yang ada, untuk kemudian dipublikasikan secara umum sebagai bahan pengetahuan dan informasi bagi para pemegang kebijakan dan masyarakat itu sendiri. Mendasarkan pada upaya tersebut, maka lahirnya Jurnal **Bengkoelen Justice** ini diharapkan dapat menjadi media publikasi terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan pengkajian di bidang hukum.

Jurnal **Benakoelen Justice** yana ada di hadapan para pembaca ini merupakan edisi kedua dari penerbitan yang direncanakan untuk dilakukan secara berkala. Tulisan ini bersumber dari hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para penulis baik dalam bentuk hasil penelitian tesis/disertasi maupun hasil dari karya ilmiah konseptual. Edisi kedua ini memuat tulisan tentang **Pertama**, Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Berbagai Kasus di Indonesia Periode Tahun 1986 – 2010), yang ditulis oleh Sirman Dahwal, **kedua**, Regulasi Kredit Mikro dalam Meningkatkan Peran Perempuan Nelayan sebagai Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan, yang ditulis oleh Nur Sulistyo Budi Ambarini, **ketiga**, Studi Implementasi Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP) di Bengkulu Melalui Pendekatan Feminist Legal Theory, yang ditulis oleh Noeke Sri Wardhani, keempat, Kedudukan Anak Luar Kawin (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VII/2010, yang ditulis oleh Edytiawarman dan Betty Anggraini, **kelima**, Tinjauan Hukum atas Hak dan Status Kewaraaneaaraan Perempuan dalam Memperoleh Status Kewarganegaraan Indonesia karena Perkawinan Campur, yang ditulis oleh Winda Pebrianti, **keenam**, Pengaruh Sistem Tertutup (Closed List)

dalam Pengelolaan Pajak Daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang ditulis oleh Henry Angga Sulistyo, Herawan Sauni, Elektison Somi, **ketujuh**, Implementasi Tindakan Kedokteran Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran, yang ditulis oleh Susi Eryani, Candra Irawan, dan Edytiawarman, **kedelapan**, Analisis Putusan Pengadilan Agama Padang Kelas IA Nomor 323/Pdt.G/2007/PA.Pdg tentang Kumulasi Itsbat Nikah dan Cerai Talak, yang ditulis oleh H. Zulkadri Ridwan, Akhmad Muslich, Adi Bastian Salam.

Akhirnya, redaksi mengucapkan terima kasih kepada para penulis yang telah menyumbangkan tulisannya, semoga dapat memberikan manfaat dalam rangka pengembangan keilmuan hukum dan dalam rangka praktik keberlakuan hukum bagi masyarakat dan seluruh elemen pemerintahan yang ada.

Bengkulu, November 2012

Redaksi

IMPLEMENTASI TINDAKAN KEDOKTERAN BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 290/MENKES/ PER/III/2008 TENTANG PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

Oleh

Susi Eryani, Candra Irawan, Edytiawarman

Abstract

The result of this research showed that medical action agreement which was done by RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu and Rafflesia Hospital Bengkulu according to its procedures and format, agreement from had been guided by health ministry rules of Indonesia Republic number 290/MENKES/PER/III/2008 about medical action agreemen. In RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu was the medical officers did not give a full explanation because the family of patients did not ask for the full explanation and it was caused by the limitation of time and ratio between the doctors and the patients was not balance. Then it was not recorded in medical and limited medical knowledge of patients. In addition, Rafflesia Hospital Bengkulu, the doctors did not have any technical guidance and implementation guidance health ministry rules of Indonesia Republic number 290/MENKES/PER/III/2008 about the medical action agreement, thus the government's role in guidance and supervision was essential.

Keywords: Medical Action Agreement, Patients, Doctors, Hospital

A. PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan salah satu faktor penentu tingkat kesejahteraan sese-orang, dan merupakan hak setiap orang untuk memper-oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Hal ini dapat dilihat pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 H ayat (1):

"Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan ling-kungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kese-hatan".

Kesehatan merupakan Hak Asasi Manusia yang harus diperhatikan, maka pembangun-an yang dilaksanakan pemerintah dalam bidang kesehatan harus berawal dari hak dasar yang dimiliki oleh pasien, menurut Danny Wiradharma ada dua hak dasar di bidang kesehatan menyebutkan bahwa:

"Dua asas hukum yang melandasi hukum kesehatan yaitu the right to healt care atau hak atas pelayanan kesehatan (bukan hak atas

580

¹ Danny Wiradharma, *Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran*, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996, hlm. 37.

kesehatan) dan the right of self determination atau hak untuk menentukan nasib sendiri merupakan hak dasar atau hak primer didalam bidang kesehat-an."

Kesehatan tidak terle-pas dari hubungan dokter dengan pasien, pelaksanaan tugas dokter pada awalnya didasarkan atas saling percaya antara dua pihak yaitu dokter dan penderita atau pasien, dimana pasien menganggap hanya dokter yang mampu mengatasi masalah penyakitnya, Danny Wiradharma mengatakan bahwa:²

"Hubungan antara dokter dan pasien dalam ilmu kedokteran umumnya ber-langsung sebagai hubung-an biomedis aktif-pasif, dalam hubungan tersebut hanya terlihat superioritas dokter terhadap pasien dalam bidang ilmu biomedis, hanya ada kegiatan pihak dokter sedangkan pasien tetap pasif."

Jika ditinjau dari sudut hukum maka hubungan antara dokter dan pasiennya dapat dimasukkan ke dalam golongan kontrak, suatu kontrak adalah suatu pikiran (meeting of minds) dari dua orang mengenai suatu hal (Sollis).³ Pihak pertama mengikatkan diri untuk memberi pelayanan sedangkan pihak kedua menerima pem-berian pelayanan tersebut. Dengan demikian maka sifat hubungannya mempunyai dua unsur:⁴

"Adanya suatu persetujuan (consensual, agreement), atas dasar saling menyetujui dari pihak dokter dan pasien tentang pemberian pelayanan kesehatan, dan adanya suatu kepercayaan (fiduciary relation-ship), karena hubungan kontrak tersebut berdasarkan saling percaya mempercayai satu sama lain."

Tindakan kedokteran me-merlukan persetujuan dari pasien, sebelum melakukan tindakan medis dokter wajib memberikan penjelasan terlebih dahulu. Persetujuan yang diberikan oleh pasien tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Per-setujuan Tindakan Kedokteran Pasal 1 Ayat (1) menyebutkan:

"Persetujuan Tindakan Kedok-teran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapatkan penjelasan se-cara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasi-en."

Pasal 2 Ayat (1-3) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/2008 ten-tang Persetujuan Tindakan Kedokteran menyebutkan:

Ayat (1):

"Semua tindakan dokter yang akan dilakukan terhadap pasien harus mendapat persetujuan".

³ J. Guwandi, *Dugaan Malpraktek Medik dan Draft RPP:"Perjanjian Terapetik antara Dokter dan Pasien"*, Balai Penerbit FKUI, Jakarta, 2006, hlm. 29.

² *Ibid*, hlm. 42.

⁴ *Ibid.* hlm. 29.

Ayat (2):

"Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan secara tertulis maupun lisan".

Ayat (3):

"Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah pasien mendapat penjelasan yang diperlukan tentang perlunya tindakan kedok-teran dilakukan".

Kaidah hukum yang mengatur mengenai perse-tujuan secara umum ter-dapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu pada Pasal 1313 bahwa:

"Suatu Persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih."

Terjadinya persetujuan ini dijelaskan pada Pasal 1233 yaitu:

"Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undang-undang." Dengan de-mikian untuk sahnya suatu persetujuan harus dipenuhi juga syarat-syarat sahnya suatu perjanjian yang terdapat pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu: "Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakap-an untuk membuat perjanjian, suatu pokok persoalan tertentu dan adanya suatu sebab yang tidak dilarang."

Akibat yang ditimbulkannya diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan bahwa:

"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetuju-an itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Kedua belah pihak baik dokter maupun pasien dituntut untuk dapat memahami setidak-nya mengetahui bahwa, perse-tujuan bukan saja merupakan awal hubungan dalam tindakan kedokteran saja tetapi juga merupakan awal terjadinya hubungan hukum diantara mereka. Hal inilah yang menjadi alasan utama bagi penulis untuk meneliti tulisan dengan judul : "Implementasi Tindakan Kedokteran Berda-sarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indone-sia Nomor 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran (Studi pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu)."

Berdasarkan latar bela-kang tersebut diatas, dalam penelitian ini dapat dikemu-kakan permasalahan yang akan diangkat sebagai pokok kajian, dapat dirumus-kan sebagai berikut : (1) Apakah implementasi Tindak-an Kedokteran pada RSUD dr. M.Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu sudah mengacuh pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indone-sia Nomor 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran?; (2) Apa faktor-faktor yang berpengaruh dalam

meng-efektifkan penerapan Tindak-an Kedokteran pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Rafflesia Beng-kulu?

B. METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian ini merupakan penelitian hukum *empiris*, yaitu penelitian hukum yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum didalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamujdi, penelitian hukum *empiris* adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer.

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan pengumpulan data melalui teknik wawancara tak terstruktur atau wawancara terbuka (open ended interview).⁷ Metode wawancara ini digunakan karena ingin memperoleh data yang lebih mendalam dari informan, menurut Deddy Mulyana bahwa:⁸

"Wawancara tidak terstruktur bersifat luwes, susunan perta-nyaannya dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara, disesuaikan de-ngan kebutuhan dan kondisi saat wawancara, termasuk karakteristik soial-budaya (aga-ma, suku, gender, usia, tingkat pendidikan, pekerjaan dan sebagainya responden yang dihadapi."

Dalam menentukan infor-man yang akan diwawancarai peneliti memilih sampel yang sesuai dengan tujuan pe-nelitian atau pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling). Purposive sam-pling termasuk dari satu jenis pengambilan sampel yang biasa digunakan dalam penelitian kualitatif.9

Penentuan sampel yang dilakukan dengan menggunakan tekhnik purpo-sive sampling atau penarikan sampel bertujuan, dilakukan dengan cara mengambil subyek didasarkan pada tujuan tertentu. 10 Subyek yang dipilih adalah RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu, subyek ini dipilih sebab RSUD dr. M. Yunus Bengkulu merupakan rumah sakit rujukan tertinggi dengan Tipe B Pendidikan dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu mewakili rumah sakit swasta di Provinsi Bengkulu dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Kelas D. Adapun informan yang dipilih mewakili subjek dalam penelitian ini adalah:

- 1. RSUD dr M.Yunus Bengkulu adalah:
 - a. Kepala Bagian Hukum, merupakan bagian yang kompeten dalam penetapan peraturan dan instruksi Direktur Rumah Sakit.

⁹ *Ibid*, hlm. 187.

⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123.

⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "*Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 14.

⁷ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigrma Baru Ilmu Komonikasi dan Ilmu social lainnya*, PT.Remaja Rosdakarya,Bandung, Cet.V, 2006, hlm.180.

⁸ *Ibid*, hlm 181.

¹⁰ Arikunto, Suharmi, *Ibid*, hlm. 104.

- b. Kepala Bidang Pelayanan Medik rumah sakit, bagian yang mengurus seluruh jenis kegiatan pelayanan kese-hatan.
- c. Seorang dokter.
- d. 4 orang staf atau perawat/ tanaga kesehatan yang berwenang.
- e. 4 orang pasien/keluarga pasien yang dirawat pada rumah sakit pada saat penelitian.
- 2. Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu adalah:
 - a. Kepala Seksi Pelayanan Medis rumah sakit, bagian yang mengurus seluruh jenis kegiatan pelayanan kese-hatan.
 - b. Seorang dokter,
 - c. Seorang staf administrasi/ tanaga kesehatan yang berwenang.
 - d. Seorang pasien/keluarga pasien pada rumah sakit yang bersangkutan .

Dengan mempergunakan analisa *kualitatif*, yaitu data diperoleh, dipilih, dan disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara *kualitatif*, untuk mendapatkan gambaran imple-mentasi tindakan kedokteran berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- Implementasi Tindakan Kedokteran Berdasarkan Peraturan Menteri Kese-hatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/ III/2008 tentang Persetuju-an Tindakan Kedokteran
- a. Dokter RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dalam melaku-kan tindakan harus memperhatikan Keputus-an Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 1884/3974/UM.3/2010 ten-tang Persetujuan Tindakan Medik dan Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) di RSUD dr. M. Yunus Benakulu.

Tindakan Kedokter-an di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu menurut prose-durnya persetujuan sudah berpedoman pada atur-an yang berlaku. Pejelas-an yang diberikan oleh dokter sebelum pasien memberikan persetujuan sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasi-en dan kondisi/ risiko penyakit yang diderita oleh pasien yang bersangkutan, walaupun di dalam aturan penje-lasan harus diberikan secara lengkap, namun hal tersebut tidak mengurangi maksud dari persetujuan dan tidak ada sanksinya. Formulir persetujuan juga sudah memenuhi persyaratan yang memuat adanya para pihak dan saksi serta isi persetujuan, yang menyebutkan tindakan apa yang harus dilakukan.

b. Dokter pada Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu dalam melakukan tindakan kedokter-an berpedoman pada Surat Keputusan Direktur No

674/ I/ RAFF/ IV/ 2010 tentang Dokter Penanggung Jawab Pelayan-an (DPJP) dan pemberlakuan uraian tugas DPJP.

Tindakan Kedokteran di Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu menurut prosedur persetujuan sudah berpedoman pada aturan yang berlaku. Sama halnya dengan tempat penelitian pertama, penjelasan yang diberikan oleh dokter sebelum pasien memberikan persetujuan sudah dilakukan sesuai dengan kebutuhan pasien dan kondisi/ risiko penyakit yang diderita oleh pasien yang bersangkutan. Formulir persetujuan juga sudah memenuhi persyaratan yang memuat adanya para pihak dan saksi serta isi persetujuan, yang menyebutkan tindakan apa yang harus dilakukan.

Dokter dalam melakukan tindakan kedokteran belum mempunyai pedoman khusus dalam bentuk petunjuk teknis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) dari penerapan Peraturan Menteri Kesehatan Repu-blik Indonesia Nomor 290/ MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Penetapan/ pembuatan petunjuk tek-nis (juknis) dan petunjuk pelaksanaan (juklak) ini membutuhkan peranan pembinaan dan penga-wasan dari instansi terkait, dalam hal ini peran Pemerintah (Dinas Kese-hatan) dan organisasi profesi sangat penting untuk meningkatkan pro-fesionalisme dan mutu pelayanan.

Dalam mengoptimal-kan fungsi pembinaan dan pengawasan, rumah sakit tempat sebagian besar dokter menjalankan tindakan medis perlu dilakukan pembinaan dan pengawas-an. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit menjelaskan bahwa pembinaan dan pengawasan nonteknis pe-rumahsakitan yang melibat-kan unsur masyarakat dapat dilakukan oleh Dewan Pengawas Rumah Sakit (internal) dan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (eksternal).

Dewan Pengawas Ru-mah Sakit dapat dibentuk oleh pemilik rumah sakit, dewan ini merupakan suatu unit nonstruktural yang bersifat independen dan bertanggung-jawab kepada pemilik rumah sakit. Keanggotaannya terdiri dari unsur pemilik rumah sakit, organisasi profesi, asosiasi pe-rumahsakitan, dan tokoh masya-rakat yang terdiri dari 5 (lima) orang, 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 56 Ayat (5) menyebutkan:

Dewan Pengawas Rumah Sakit bertugas:

- 1) Menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- 2) Menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- 3) Menilai dan menyetujui pelak-sanaan rencana anggaran;
- 4) Mengawasi pelaksanaan ken-dali mutu dan kendali biaya;
- 5) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- 6) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;

7) Mengawasi kepatuhan pene-rapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan per-undang-undangan.

Selanjutnya Undang-Un-dang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit Pasal 57 menyebutkan: Pembinaaan dan pengawasan dilakukan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang ditetapkan oleh Menteri dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri. Pada Pasal 58 menyebutkan:

Badan Pengawas Rumah Sakit bertugas:

- 1) Membuat pedoman ten-tang pengawasan rumah sakit untuk digunakan oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi;
- 2) Membentuk sistem pela-poran dan sistem informasi yang merupakan jejaring dari Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia; dan
- 3) Melakukan analisis hasil pengawasan dan mem-berikan rekomendasi ke-pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan.

Sedangkan Badan Pe-ngawas Rumah Sakit yang dibentuk ditingkat provinsi merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi dan dalam men-jalankan tugasnya bersifat independen. Keanggotaan-nya terdiri dari unsur pemerintah, organisasi pro-fesi, osasiasi perumahsakitan, dan tokoh masyarakat yang berjumlah maksimal 5 (lima) terdiri dari 1 (satu) orang ketua merangkap anggota dan 4 (empat) orang anggota. Dalam Pasal 60 menyebutkan bahwa Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi bertugas:

- 1) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di wilayahnya;
- 2) Mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit diwilayahnya;
- 3) Mengawasi penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undang-an;
- 4) Melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia;
- 5) Melakukan analisis hasil pengawasan dan member rekomendasi kepada Pemerin-tah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan;
- 6) Menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesai-an sengketa dengan cara mediasi.
- Faktor-faktor yang berpenga-ruh dalam implementasi tindakan kedokteran berdasar-kan Peraturan Menteri Kese-hatan Republik Indonesia Nomor 290/MENKES/PER/III/ 2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran

Adapun faktor-faktor yang berpengaruh antara lain adalah faktor internal dan faktor eksternal yaitu:

a. Faktor internal yang timbul dalam penerapan tindakan kedokteran pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu antara lain; keterbatasan petugas

medis sehingga dokter yang akan melakukan tindakan me-dis di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu, tidak dapat sepenuhnya menjalankan penjelasan. Masih rendah-nya pemahaman pihak rumah sakit dalam hal ini sumber daya manusianya mengenai peraturan yang berlaku, terlihat dari keputusan direktur dan petunjuk pelaksanaan dari persetujuan tindakan ke-dokteran masih terpenga-ruh oleh aturan yang lama. Selanjutnya dokter terbiasa menggunakan bahasa medis atau istilah kedokteran dalam penje-lasan, yang menyebab-kan kesulitan bagi pasien untuk mengerti apa yang dijelaskan.

- b. Faktor internal yang timbul dalam penerapan tindak-an kedokteran pada Rumah Sakit Rafflesia antara lain; Keterbatasan waktu bagi petugas medis, hal ini disebabkan banyaknya dokter yang bekerja paruh waktu sehingga waktunya terba-gi pada tempat praktik yang lainnya. Rendahnya pemahaman tenaga medis mengenai aturan yang berlaku, terbukti dengan belum adanya petunjuk pelaksanaan dari aturan ini. Dan penjelasan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan selain dokter, yaitu dengan sering terjadinya penjelasan didapat dari perawat jaga saat itu.
- c. Faktor ekternal dari kedua rumah sakit sama yaitu: Faktor situasi dan kondisi, faktor ini menjadi penyebab hingga penjelasan tidak dilakukan oleh dokter (kondisi gawat darurat). Faktor budaya hukum dari masyarakat masih rendah, terbukti dengan tidak menun-tutnya pasien untuk menda-patkan penjelasan secara lengkap. Faktor keharusan turut campur keluarga sebagai pihak ketiga karena sering terjadi pertentangan penda-pat, hal ini disebabkan karena pemberi persetujuan langsung orang yang bertanggung-jawab langsung dengan pembiayaan. Selanjutnya fak-tor pengawasan dan pembinaan dari instansi terkait, yaitu peran pemerintah dalam mengikutsertakan organisasi profesi, tokoh masyarakat, Lembaga Swadaya Masyara-kat dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia untuk berperan aktif.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang implementasi persetujuan tindak-an kedokteran, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Implementasi tindakan kedokteran yang dilaku-kan pada RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu sudah memenu-hi aturan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Repu-blik Indonesia Nomor 290/ MENKES/PER/III/2008 ten-tang Persetujuan Tindakan Kedokteran.
- b. Faktor-faktor yang berpe-ngaruh dalam mengefek-tifkan implementasi tindak-an kedokteran berdasar-kan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indo-nesia Nomor 290/ MENKES/ KEP/III/2008 tentang Perse-

tujuan Tindakan Kedokter-an meliputi faktor internal dan faktor eksternal.

2. Saran

Dalam penelitian ini penulis memberikan saran dari hasil penelitian yang diperoleh dari RSUD dr. M. Yunus Bengkulu dan Rumah Sakit Rafflesia Bengkulu mengenai permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Penjelasan harus diberikan secara lengkap oleh dokter kepada pasiennya sebelum tindakan kedok-teran dilakukan dan dicatat dan didokumen-tasikan dalam rekam medik.
- b. Perlu adanya tambahan ketegaskan hubungan keke-luargaan pasien dengan penanggungjawab atau kelu-arga yang memberikan persetujuan. Penjelasan yang diberikan dokter harus meng-gunakan bahasa yang mudah atau dengan cara lain agar mempermudah pemahaman bagi pasien.
- c. Perlu peningkatan budaya hukum tenaga medis dan masyarakat, Pemerintah (Dinas Kesehatan) harus meng-optimalkan pembinaan dan pengawasan, melalui peranan serta instansi terkait seperti Lembaga Swadaya Masyara-kat dan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia dalam mengontrol dan melindungi pasien selaku konsumen dibidang kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto Suharmi, *Prosedur Penelitian (suatu Pende-katan Praktek)*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Danny Wiradharma, Penuntun Kuliah Hukum Kedokteran, Bina Rupa Aksara, Jakarta, 1996.
- Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif (paradigrma Baru Ilmu Komonikasi dan Ilmu social lainnya), Remaja Rosdakarya, Bandung,Cet.V, 2006.
- J.Guwandi, Dugaan Malprak-tek Medik dan Draft RPP:"Perjanjian Terapeutik antara Dokter dan Pasien," Balai Penerbit FKUI, Jakarta,2006.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, "Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat", Ra-ja Grafindo Persada, Jakarta, 1996.

Peraturan-Peraturan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hu-kum Perdata (Burge-lijk Wetboek).

- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 585/Men.Kes /Per/IX/1989 tentang Persetujuan Tindakan Medik.
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/ MENKES/ PER/III/2008 tentang Perse-tujuan Tindakan Kedokter-an.
- Keputusan Direktur RSUD dr. M. Yunus Bengkulu Nomor 1884/3974/UM.3/2010 ten-tang Persetujuan Tindakan Medik dan Petunjuk Pelaksanaan Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) di RSUD dr. M. Yunus Bengkulu.

INDEKS PENULIS

Sirman Dahwal

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011.

Nur Sulistyo Budi Ambarini

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2012.

Noeke Sri Wardhani

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Konsentrasi Kriminologi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 1996.

Edytiawarman

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Magister Humaniora Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995.

Betty Anggraini

Lulusan Sarjana Hukum Konsentrasi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Bengkulu tahun 2012.

Winda Pebrianti

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2010.

Henry Angga Sulistyo

Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2012.

Herawan Sauni

Dosen dan Guru Besar Ilmu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2003.

Elektison Somi

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung Iulus tahun 2006.

Susi Eryani

Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2012.

Candra Irawan

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjajaran Bandung pada tahun 2010.

H. Zulkadri Ridwan

Lulusan Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu pada tahun 2012.

Akhmad Muslich

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang pada tahun 2011.

Adi Bastian Salam

Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, Lulusan Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 1999.